



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **JOHNY SOPUTAN (Anak pertama dari Alm. Frans Soputan)**, umur 66 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Jl. Bornea I Perum Bekasi Jaya Blok A 17 No. 181 Bekasi Jawa Barat, untuk sementara berdomisili di Desa Maumbi Jaga VI Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
 2. **BUTJE ENOCH (Anak ke 3 dari Lisbet Soputan)**, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan TNI AD, agama Kristen Protestan, alamat Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
- Selanjutnya kami bertindak sebagai pewaris/ahli waris dari keluarga besar alm. Paul Soputan dan Erna Kodoati ;
Disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

L a w a n :

SANTJE SOPUTAN (anak ke 5 (lima) dari alm. Yakop Soputan), umur 57 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
Disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 April 2014 dengan Register Perkara No. 43/Pdt.G/2014/PN.Arm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PAUL SOPUTAN dan ERNA KODOATI alm, memiliki harta warisan milik pasini beberapa bidang tanah / kintal, rumah, kebun kelapa, kebun sawah, dan kebun ladang, yang semuanya berlokasi didesa Maumbi Kecamatan Kalawat / Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bahwa Paul Soputan alm dan Erna Kodoati alm, mempunyai beberapa orang anak yaitu :
 - a. Yakob Soputan
 - b. Hendrik Soputan
 - c. Frans Soputan
 - d. Lisbeth Soputan,
3. Bahwa setelah Paul Soputan meninggal tahun 1977 dan tanggal 14 Juni 1979, para ahli waris telah mengadakan musyawarah dengan persetujuan untuk membagi harta pasini dari warisan orang tua alm PAUL SOPUTAN dan ERNA KODOATI di hadapan Pemerintah Desa Maumbi / Kepala Jaga.
4. Bahwa surat pembagian tanggal 14 Juni 1979, atas kesepakatan bersama anak-anak dan Ibu/Erna Kodoati yaitu sebagai berikut :
 - Jakob Soputan Alm diwakilkan oleh Ilbert Soputan (Anak)
 - Hendrik Soputan
 - Frans Soputan
 - Lisbeth Soputan dan
 - Erna Kodoati / Ibu

Saat itu, telah dipisahkan sebidang / tanah kintal dengan ukuran :

Lebar : 12 meter x panjang : 57 meter, dengan luas 684 meter².



Yang berlokasi di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara,

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Sutan Raja
- Sebelah Timur : Kel. Enoch – Mantiri
- Sebelah Barat : Kel. Salim / Non Jewet
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Manado – Bitung

5. Bahwa maksud dan tujuan untuk memisahkan tanah / kintal tersebut rencananya akan dijual, dan hasilnya dari penjualan tanah tersebut akan diserahkan kepada ERNA KODOATI / Ibu untuk biaya hidup.
6. Bahwa Tuhan menghendaki lain, sampai akhir hayat Erna Kodoati / Ibu meninggal dunia di tahun 1980, tanah / kintal tersebut belum terjual.
7. Bahwa karena kami semua pewaris / ahli waris kebanyakan mencari nafkah di luar Desa Maumbi, ada yang di Jakarta, Bekasi, Surabaya, Palu, dan kota – kota lainnya bahkan sampai di AS, sehingga tanah / kintal tersebut kosong dalam hak budel 4 (empat) orang bersaudara.
8. Bahwa, disaat itulah sdr. SANTJE SOPUTAN sebagai TERGUGAT, anak ke 5 (lima) dari alm. Jakob Soputan, sekembalinya mereka sekeluarga dari Jakarta, menempati dan menguasai tanah tersebut. Dengan beralih tanah tersebut juga termasuk di dalam pembagian harta warisan tanggal 14 Juni 1979 sebagai warisan dari Jakob Soputan.
9. Bahwa, selanjutnya tergugat dengan cara memalsukan data – data mengurus Surat Ukur Tanah dengan memakai nama tergugat / pribadi untuk memperoleh Surat Sertifikat.

Bahwa hal ini telah disomasi berkali – kali oleh FRANS SOPUTAN, anak kedua dari PAUL SOPUTAN dan ERNA KODOATI tapi sampai beliau mendapat kecelakaan dan meninggal dunia tahun 1995, TERGUGAT tetap menguasai tanah tersebut sampai saat ini.

10. Bahwa tentunya kami sebagai pewaris / ahli waris dari Keluarga Besar Paul Soputan dan Erna Kodoati, merasa dirugikan secara material, karena tergugat dengan sengaja telah menempati serta menguasai tanah tersebut, bahkan



membangun rumah, dan tempat usaha / disewakan dan untuk kepentingan pribadi bertahun – tahun.

11. Bahwa jelas – jelas dan nyata perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan pihak PENGGUGAT sebagai pewaris / ahli waris tanah tersebut. Hal ini kami juga sudah melaporkan kepada Hukum Tua Desa Maumbi, antara kami / PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan mediasi di kantor Hukum Tua, namun tidak mendapatkan titik temu / musyawarah untuk mufakat saran Hukum Tua supaya dapat dilanjutkan ke pengadilan dan PENGGUGAT akan buktikan di sidang pengadilan dalam pelaksanaannya.
12. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim status dari tanah / kintal In Casu tersebut, telah diberi keterangan atau pernyataan oleh beberapa orang tua – tua Desa Maumbi, dan para mantan Hukum Tua Desa Maumbi bahwa benar tanah / kintal tersebut milik alm. Paul Soputan dan Erna Kodoati sebagai hak warisan anak – anaknya (surat keterangan terlampir).
13. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan jelas, serta kebenarannya tidak dapat disangkal oleh TERGUGAT, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, berkenan menjatuhkan putusan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding dari TERGUGAT.
14. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan penggugat, yakni diserahkannya kembali tanah / kintal sengketa kepada para pewaris, dan menghindari agar gugatan para PENGGUGAT tidak diisolir, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah In Casu yang terletak di Desa Maumbi Jaga I, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan dalil disebut diatas, dengan ini kami sebagai PENGGUGAT memohon kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI, melalui MAJELIS HAKIM yang kami hormati berkenan memutuskan :

Dalam Provisi :

1. Menerima permohonan putusan Provisi PENGGUGAT
2. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari TERGUGAT agar menghentikan setiap usaha atau menempati atau mengelola tanah In Casu, sampai memperoleh hukum tetap.



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan Surat Pembagian tanggal 14 Juni 1979 sah menurut hukum (lihat lampiran).
3. Menyatakan bahwa tanah In Casu dengan ukuran lebar 12 meter dan panjang 57 meter, Luas = 684 meter yang terletak di Desa Maumbi Kec. Kalawat dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Perumahan Sutan Raja
 - Sebelah Timur : Kel. Enoch – Mantiri
 - Sebelah Barat : Kel. Salim / Non Jewet
 - Sebelah Selatan : Jl. Raya Manado – Bitung

Adalah sah milik budel atau harta warisan keluarga almarhum PAUL SOPUTAN dan ERNA KODOATI.

4. Menyatakan Surat Pernyataan orang tua – tua Desa Maumbi dan para mantan Kepala Desa Maumbi bisa dijadikan pertimbangan pembuktian.
5. Menyatakan TERGUGAT, dengan sengaja ingin menguasai tanah yang bukan miliknya adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat di PIDANA/KUHP pasal 372.
6. Menyatakan pembatalan Surat Ukur Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Maumbi Kecamatan Kalawat.
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT beserta keluarganya dan para penyewa untuk keluar dari Tanah / Kintal In Casu dan meyerahkannya kepada para pewaris / ahli waris Alm. PAUL SOPUTAN dan ERNA KODOATI.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi selama TERGUGAT menempati tanah tersebut kepada para pewaris / ahli waris, dengan perincian sebagai berikut :

Menempati tanah sejak 1980 s/d 2013 =

33 tahun x Rp. 5.000.000/tahun = Rp. 165.000.000,-

Menyewakan tempat sejak 2010 s/d 2013 =

3 tahun x Rp. 10.000.000/tahun = Rp. 30.000.000,-

Jumlah = Rp. 195.000.000,-

Terbilang (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)



9. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan

10. Apabila Majelis Hakim yang kami hormati berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya.

Selebihnya Ex AEQOU et BONO.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah datang menghadap masing-masing adalah sebagai berikut :

Untuk Para Penggugat datang menghadap orangnya sendiri bernama JOHNY SOPUTAN dan BUTJE ENOCH ;

Untuk Tergugat juga datang menghadap orangnya sendiri bernama SANTJE SOPUTAN ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diupayakan dilakukan penyelesaian dengan jalan damai (Mediasi) dengan Mediator : Christine N. Sumurung, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, akan tetapi tidak berhasil, yang kemudian gugatan Para Penggugat dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Mei 2014, yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalil guggatan Penggugat bahwa para ahli waris dari Alm. Paul Soputan dan Erna Kodoati adalah Yakob Soputan, Hendrik Soputan, Frans Soputan dan Lisbet Soputan. Kemudian Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris. Kalau Penggugat (Johnny Soputan anak pertama dari Alm. Frans Soputan) dan (Butje Enoch anak ke-3 dari Lisbeth Soputan) hendak mengajukan guggatan, itu berarti Penggugat telah mendapatkan kuasa dari seluruh ahli waris dan kalau sudah meninggal dunia dari turunan para ahli waris seluruhnya. Jika tidak ada kuasa dari ahli waris termasuk kakak beradik dari Tergugat, itu berarti Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat ;
2. Bahwa sehubungan dengan kapasitas untuk menggugat :

Berdasarkan Surat Pembahagian Tanggal 14 Juni 1979 telah disebutkan dengan jelas bagian dari masing-masing ahli waris antara lain bahwa : FRANS C. SOPUTAN sebagai orang tua dari PENGUGAT JHONNY SOPUTAN mendapat bahagian 1 (satu) tempat kebun sawah serta tanaman yang ada didalamnya yang ternyata dalam huruf A yakni 1 (satu) tempat kebun sawah serta tanaman-tanaman



didalamnya terletak di tempat nama TIRAN ATAS dalam baris Kepolisian Desa Maumbi Kec. Airmadidi serta bersipat kelilingnya :

- Utara dengan SEROKAN AIR nama TIRAN ;
- Timur dengan kebun-kebun sawah dari kel. Paulus Unsulangi dan kel. Korobu Tasiam ;
- Selatan dengan kebun-kebun sawah dari kel. Korobu Tasiam dan kel. Kalengkongan ;
- Barat dengan kebun-kebun sawah dari THIMOTIUS SENGKEH ;

Apa urusannya atau sangkut pautnya dengan Tergugat. Perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap hak waris dari Penggugat JHONNY SOPUTAN ;

LISBETH SOPUTAN (Orang Tua dari Penggugat Butje Enoch) :

Mendapat bahagian 1 (satu) Rumah dan perabot-perabot dan kintal kedudukan rumah yang ternyata dalam huruf B dan sebidang tanah terdapat 6 (enam) pohon kelapa yang sudah berbuah dan lain-lain tanaman yang ternyata dalam huruf D.

1 (satu) rumah dibuat semi Permanen sesama kintal kedudukannya dan perabot-perabot di dalam rumah dan tanah/kintal bersipat kelilingnya :

- Utara dengan kintal dari Andrias Ransun ;
- Timur dengan kintal dari Kel. Katopo ;
- Selatan dengan jalan raya Manado-Bitung ;
- Barat dengan kintal dari Andrias Ransun ;

DAN

1 (satu) tempat kebun kelapa terdapat 6 (enam) pohon kelapa yang sudah berbuah dan tanaman lain didalamnya terletak ditempat Nama kalawing dalam baris Kepolisian Desa Maumbi Jaga Kec. Airmadidi serta bersifat kelilingnya :

- Utara dengan serokan air Kalawing ;
- Timur dengan kebun kelapa dari paul Kalengkongan ;
- Selatan dengan kebun kelapa dari Hukum Tua S. Watupongoh ;
- Barat dengan serokan air kalawing ;

Apa urusannya atau sangkut pautnya dengan Tergugat. Perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap hak waris dari Penggugat Butje Enoch ;



Bahwa penekanannya dengan adanya Surat Pembagian Tanggal 14 Juni 1979 itu maka seluruh ahli waris telah mendapatkan haknya masing-masing. Kenapa para penggugat mengatasnamakan lagi penguasaan atas seluruh budel tersebut. Mereka berhak atas bagian warisnya yang telah dibagi ;

1. Bahwa Tergugat merasa amat lucu dan geli dengan gugatan yang diajukan kepada tergugat. Lucu dan gelinya di sini karena Surat Pembagian tanggal 14 Juni 1979 itu menyebutkan dengan jelas dan terang benderang pembagian dari masing-masing ahli waris (Terlampir) dan bukan sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan poin ke 4 ;
2. Oleh karena gugatan penggugat ini sungguh mengada-ngada, Tergugat merasa jengkel dan marah dengan gugatan ini karena telah mengganggu Tergugat dengan masalah ini. Dalam mediasi tergugat telah menjelaskan secara baik-baik soal pembagian warisan tersebut berdasarkan bukti Surat Pembagian Tanggal 14 Juni 1979, dan itu tidak berhubungan dengan tanah hak milik tergugat yang telah mempunyai Surat Ukur Desa Reg. No. 582. Folio No. 167. Namun karena pongahnya mereka bersikeras untuk membawanya ke Pengadilan ;
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah keliru dan mengada-ada ;
4. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak berdasar ini dirasa pulu hanya membuang-buang energy dari Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksanya. Dan tidak dibayangkan apabila hal-hal seperti ini berlangsung terus menerus, maka terjadilah penumpukan perkara di Pengadilan ;
5. Bahwa dengan demikian GUGATAN dari Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil gugatan penggugat Paul Soputan alm dan Erna Kodoati alm. Memiliki harta warisan milik pasini berupa beberapa bidang tanah/kintal, rumah, kebun kelapa, dan kebun lading yang semuanya berlokasi di Desa Maumbi Kec. Kalawat/ Airmadidi kab. Minahasa Utara ;



2. Bahwa paul Soputan alm dan Erna Kodoati alm mempunyai beberapa orang anak, yakni Yakob Soputan, Hendrik Soputan, Frans Soputan, dan Lisbet Soputan ;
3. Bahwa pada tahun 1977 Paul Soputan meninggal dunia dan pada tanggal 14 Juni 1979, para ahli waris mengadakan musyawarah dengan persetujuan untuk membagi harta pasini dan warisan alm. Paul Soputan dan Erna Kodoati di hadapan Pemerintah Desa maumbi/Kepala Jaga ;
4. Bahwa Surat pembagian tanggal 14 Juni 1979, atas kesempatan bersama-sama anak-anak dan Ibu/Erna Kodoati yaitu sebagai berikut : Jakob Soputan alm diwakilkan Ilbet Soputan (anak), hendrik Soputan, Frans Soputan, Lisbet Soputan dan Erna Kodoati ;

TANGGAPAN TERGUGAT

Poin 1 s/d sebagian poin 4 benar adanya. Namun pada poin 4 Seterusnya yang menyebutkan :

Saat itu telah dipisahkan sebidang tanah kintal dengan ukuran lebar : 12 meter x panjang : 57 meter, dengan luas 684 meter². Yang berlokasi di Desa Maumbi I Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Sutan Raja
- Sebelah Timur : Kel. Enoch – Mantiri
- Sebelah Barat : Kel. Salim / Non Jewet
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Manado – Bitung

Dipungut dari mana data ini. Ini merupakan karangan kebohongan belaka yang SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR. Dalam Surat Pembagian Tanggal 14 Juni 1979 SAMA SEKALI TIDAK MENYINGGUNG ATAU TIDAK ADA KALIMAT SEPERTI ITU (PERIKSA SECARA CERMAT SURAT PEMBAGIAN ITU-TERLAMPIR). Jika ada Surat Keterangan lain dari PENGGUGAT yang menyebutkan hal diatas, yang berbeda dengan Surat Pembagian Tanggal 14 Juni 1979 yang tergugat lampirkan, itu berarti PENGGUGAT telah memalsukan surat, dan melakukan serangkaian kalimat bohong dipersidangan dan dengan demikian merupakan TINDAK PIDANA ;

1. Bahwa dan seterusnya ;

hal 9 dari 30



2. Bahwa Ibu Erna Kodoati meninggal dunia tahun 1980 ;
3. Bahwa dan seterusnya ;
4. Bahwa dan seterusnya ;
5. Bahwa dan seterusnya Bahwa hal ini telah disomasi berkali-kali oleh Frans Sopotan, anak kedua dari Paul Sopotan dan Erna Kodoati ;

TANGGAPAN TERGUGAT

Pertama bahwa FRANS SOPUTAN itu anak ketiga bukan anak kedua ;

Bahwa FRANS SOPUTAN Sebagai orang tua dari penggugat JHONNY SOPUTAN mendapat bahagian 1 (satu) tempat kebun sawah serta tanaman yang ada didalamnya yang ternyata dalam huruf A yakni 1 (satu) tempat kebun sawah serta tanaman-tanaman didalamnya terletak di tempat nama TIRAN ATAS dalam baris Kepolisian Desa Maumbi Kec. Airmadidi serta bersipat kelilingnya :

- Utara dengan SEROKAN AIR nama TIRAN ;
- Timur dengan kebun-kebun sawah dari kel. Paulus Unsulangi dan kel. Korobu Tasiam ;
- Selatan dengan kebun-kebun sawah dari kel. Korobu Tasiam dan el. Kalengkongan ;
- Barat dengan kebun-kebun sawah dari THIMOTIUS SENGKEH ;

Itu merupakan warisan dan menjadi miliknya. Apa hubungannya dia memberikan somasi terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan bukan pada apa yang menjadi haknya. Jadi ini juga merupakan suatu karangan saja dari penggugat. Perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap hak waris dari FRANS SOPUTAN yang telah menjadi miliknya ;

1. Bahwa dan seterusnya ;
2. Bahwa dan seterusnya ;
3. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis status dari tanah/kintal in casu tersebut, telah diberi keterangan atau pernyataan oleh beberapa orang tua-tua Desa Maumbi, dan para mantan Hukum Tua Desa Maumbi bahwa benar tanah/kintal tersebut milik alm. Paul Sopotan dan Erna Kodoati sebagai hak warisan anak-anaknya ;
4. Bahwa dan seterusnya ;



5. Bahwa dan seterusnya ;

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan untuk seluruhnya ;
- Setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan bahwa tergugat adalah pemilik yang sah dari Sebidang Tanah seluas $\pm 665 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Maumbi Jaga III dengan Reg. No. 582. Folio No. 167 dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pekarangan dari Hendrik Soputan ;

Timur : Tanah Pekarangan dari Kel. Enoch N dan Butje Enoch ;

Selatan : Jalan Raya Manado-Bitung ;

Barat : Tanah Pekarangan dari Jd. N. Bahdin Sengkey ;

Sebagaimana diukur oleh John Damopoli (Skretaris) dan mengetahui Kepala Desa Maumbi Paul Kalengkongan ;

- Menyatakan bahwa tindakan para penggugat sebagai perbuatan yang mengada-ngada oleh karena tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat ;
- Menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat adalah keliru dan mengada-ngada ;
- Menyatakan bahwa tindakan para penggugat yang memanipulasi data atau keterangan sebagai tindak pidana ;
- Menghukum penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- untuk ongkos konsultasi dengan Konsultan Hukum dan ongkos administrasi lainnya serta beban moril tergugat dengan adanya gugatan ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 2 Juni 2014, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik

hal 11 dari 30



tertanggal 6 Juni 2014, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Surat Pembahagian tanggal 14 Juni 1979, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2014, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Kuasa tanggal Mei 2014, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keberatan/Pencegahan Pengukuran Tanah tanggal 02 Juli 2013, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan tanggal 02 Mei 2013, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Kuasa tanggal Mei 2014, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **FERDINAND KODOATI** :

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi antara para Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah kintal, yang terletak di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa luasnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batas saksi tahu dimana sebelah utara berbatasan dengan Sutan Raja, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Enoch, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Said ;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai dan menduduki tanah kintal yang menjadi objek sengketa adalah tergugat ;



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai dan menduduki tanah kintal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa ada bangunan rumah berjumlah 2 (dua) buah yang ditempati oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi antara para Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga sebagai anak bersaudara (sepupu sekali) ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah kintal yang menjadi objek sengketa antara para Penggugat dan Tergugat pada awalnya tanah tersebut milik dari Paulus Soputan dimana istrinya bernama Erna Kodoati ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah-tanah milik dari Paul Soputan termasuk tanah yang menjadi objek sengketa sudah ada pembagian warisan kepada ahli warisnya ;
- Bahwa setahu saksi Paulus Soputan dan istrinya Erna Kodoati mempunyai anak berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Yakob Soputan, Hendrik Soputan dan Frans Soputan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah lama menduduki tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan bersama istrinya Erna Kodoati pernah tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa sebelum Tergugat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi dalam membuat surat ukur didesa harus ada keterangan dari Hukum Tua ;
- Bahwa setahu saksi yang menempati tanah yang menjadi objek sengketa sebelum diduduki oleh Tergugat adalah Bapak Yakob Soputan ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini tempat tinggal Paul Soputan bersama istrinya Erna Kodoati tinggal bersebelah dengan rumah tempat tinggal Tergugat yang jaraknya tidak terlalu jauh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **WELMINA MAMENTU** :

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

hal 13 dari 30



- Bahwa setahu saksi masalah antara para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kintal ;
- Bahwa letak tanah tersebut terletak di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah tersebut, yaitu luasnya kurang lebih 600 M2 sedangkan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sutan Raja, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Enoch - Mantiri, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Non Jewet ;
- Bahwa benar setahu saksi antara para Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga sebagai anak bersaudara (sepupu sekali) ;
- Bahwa setahu saksi ditanah yang menjadi objek sengketa ada bangunan sebanyak tiga buah yaitu bangunan berupa warung, rumah tinggal tergugat dan bangunan berupa bengkel ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menguasai dan menduduki tanah kintal yang menjadi objek sengketa adalah Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang menjadi objek sengketa adalah Keluarga Paul Soputan-Erna Kodoati ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Yakob Soputan (ayah Tergugat), Hendrik Soputan, Frans Soputan (ayah Penggugat I) dan Lisbeth Soputan (Ibu Penggugat II) ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati ada punya tanah selain dari tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak disebelah timur dari tanah yang menjadi objek sengketa dimana sekarang ini dikuasai oleh anak dari Lisbeth Soputan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar/alasan sehingga sekarang ini Tergugat menguasai tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Paul Soputan dan Erna Kodoati pernah tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa sampai dengan tahun 1961, setelah itu mereka membeli sebuah tanah didekat tanah yang menjadi objek sengketa dan tinggal dirumah tersebut ;



- Bahwa setahu saksi yang tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa setelah Paul Soputan dan Erna Kodoati pindah adalah orang tua dari Tergugat yaitu Yakob Soputan dan istrinya ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat sudah meninggal dan yang tinggal ditanah objek sengketa setelah orang tua Tergugat meninggal adalah Tergugat bersama suaminya ;
- Bahwa setahu saksi jumlah anak dari Yakob Soputan ada 4 (empat) orang anak termasuk Tergugat ;
- Bahwa benar saksi tinggal didekat tanah yang menjadi objek sengketa jaraknya sekitar 200 meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menanyakan kepada Tergugat, tanah yang menjadi objek sengketa merupakan bagian/warisan dari orang tua Tergugat kepada Tergugat atau Tergugat sudah membeli dari orang lain ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari oma saksi bahwa warisan tanah yang dimiliki oleh Paul Soputan dan Erna Kodoati selain tanah yang menjadi objek sengketa sudah dibagi kepada ahli warisnya ;
- Bahwa saksi tahu bagian/warisan dari anak-anak Paul Soputan dan Erna Kodoati dimana Yakob Soputan dan Hendrik Soputan mendapat bagian masing-masing kebun kelapa, Frans Soputan mendapat bagian kebun sawah dan Lisbeth Soputan mendapat bagian tanah sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa masih tetap milik dari Paul Soputan dan Erna Kodoati ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1961 ;
- Bahwa orang tua Tergugat meninggal dirumah yang berada di tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa Paul Soputan dan Erna Kodoati meninggal dirumah ditanah yang dibeli dekat tanah yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. **Saksi BASTIAN WEWENGKANG :**

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa setahu saksi masalah antara para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kintal ;
- Bahwa setahu saksi letak tanah tersebut terletak di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa luasnya tidak tahu sedangkan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sutan Raja, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Enoch - Mantiri, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Non Jewet ;
- Bahwa setahu saksi ditanah yang menjadi objek sengketa ada bangunan sebanyak tiga buah yaitu bangunan berupa warung (Tergugat yang bangun), rumah tinggal tergugat (yang bangun orang tuan tergugat) dan bangunan berupa bengkel (yang bangun Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menguasai dan menduduki tanah kintal yang menjadi objek sengketa adalah Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang menjadi objek sengketa adalah Paul Soputan dan Erna Kodoati ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati mempunyai anak ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu Yakob Soputan (ayah Tergugat), Hendrik Soputan, Frans Soputan (ayah Penggugat I) dan ELisabeth Soputan (Ibu Penggugat II) ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati pernah tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu dasar/alasan sehingga Tergugat menguasai tanah yang menjadi objek sengketa adalah dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana orang tua Tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa, apakah dibeli atau dapat dari warisan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menanyakan kepada Tergugat, tanah yang menjadi objek sengketa merupakan bagian/warisan dari orang tua Tergugat kepada Tergugat atau Tergugat sudah membeli dari orang lain ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang menjadi objek sengketa sekitar 300 meter ;



- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati pernah tinggal ditempat lain selain dirumah diatas tanah yang menjadi objek sengketa yaitu disebelah timur dari tanah yang menjadi objek sengketa yang jaraknya hanya dibatasi dua rumah/tanah ;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal dirumah diatas tanah yang menjadi objek sengketa setelah Paul Soputan dan Erna Kodoati pindah adalah orang tua Tergugat bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat Desa Maumbi ;
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat untuk membuat surat ukur yaitu harus ada surat yang berhubungan dengan tanah yang diukur, harus ada tanda tangan saksi dan surat kepemilikan dari pemerimtah desa setempat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang tinggal dirumah diatas tanah yang menjadi objek sengketa setelah orang tua tergugat meninggal ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat sekarang ini sudah meninggal dirumah diatas tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Paul Soputan dan Erna Kodoati punya rumah atau tanah selain tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati meninggal dirumah dekat tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi **LODIWLIK KODOATI** :

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi masalah antara para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kintal ;
- Bahwa setahu saksi letak tanah tersebut terletak di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa saksi tahu lahu luasnya kurang lebih 650 M2 sedangkan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sutan Raja, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Enoch - Mantiri, sebelah selatan berbatasan dengan

hal 17 dari 30



jalan raya dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Non Jewet ;

- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menguasai dan menduduki tanah kintal yang menjadi objek sengketa adalah Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pemiliknya tanah yang menjadi objek sengketa adalah Paul Soputan dan Erna Kodoati ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa dibeli dari Keluarga Waney ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati pernah tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi setelah Paul Soputan dan Erna Kodoati meninggal yang tinggal/duduki ditanah yang menjadi objek sengketa adalah orang tua tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati punya anak sebanyak empat orang salah satunya Jacob Soputan orang tua dari tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar/alasan sehingga orang tua tergugat (Jacob) tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa setelah Paul Soputan dan Erna Kodoati meninggal ;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah meninggal ;
- Bahwa setelah orang tua tergugat meninggal, yang menguasai/menduduki ditanah yang menjadi objek sengketa adalah anak-anaknya termasuk tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menjadi hukum tua Desa Maumbi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Paul Soputan dan Erna Kodoati pernah memberikan warisan berupa tanah atau rumah kepada 4 (empat) orang anaknya ;
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat untuk membuat surat ukur adalah harus ada bukti kepemilikan berupa surat yang berhubungan dengan tanah yang diukur, harus ada tanda tangan saksi batas-batas tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan yang berhubungan dengan tanah yang menjadi objek sengketa dari orang tua Tergugat kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;



Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Surat Pembahagian tanggal 14 Juni 1979, telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan surat aslinya dan diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Silsilah Keluarga Sopotan, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan tanggal Juni 2014, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Gambar Tanah dan Batas-batas tanggal 22 April 1988, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Surat Kuasa tanggal 27 Pebruari 1988, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy Surat Nikah No. 24 tanggal 25 Januari 1945, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1987, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang tahun 1989, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan tanggal JuLi 2014, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-10 ;
11. Foto copy Kwitansi Pembayaran Ipeda tanggal 6 Agustus 1982, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-11 ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1986, telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-12 ;

hal 19 dari 30



Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **BERNADUS SENGKEH** :

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi masalah antara para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kintal ;
- Bahwa setahu saksi letak tanah tersebut terletak di di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa saksi tahu luasnya kurang lebih 650 M2 sedangkan batas-batas sebelah utara dahulu berbatasan dengan orang tua saksi sekarang dengan Sutan Raja, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Boce Enoch dan Keluarga Lengkey Enoch, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat dahulu berbatasan dengan Keluarga Non Jewet sekarang dengan Keluarga Pandean ;
- Bahwa setahu saksi ditanah yang menjadi objek sengketa ada bangunan sebanyak dua buah yaitu bangunan berupa warung/kios dan rumah tinggal tergugat ;
- Bahwa yang menguasai dan menduduki tanah kintal yang menjadi objek sengketa dahulu orang tua Tergugat (Jacob Soputan) sekarang ini Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang tua tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi nama dari orang tua Jacob Soputan adalah Paul Soputan dan Erna Kodoati ;
- Bahwa setahu saksi jumlah anak dari Paul Soputan dan Erna Kodoati Ada 4 (empat) orang yaitu Yakob Soputan (ayah Tergugat), Hendrik Soputan, Frans Soputan (ayah Penggugat I) dan Lisbeth Soputan (Ibu dari Penggugat II) ;
- Bahwa sejak saksi lahir Paul Soputan dan Erna Kodoati tinggal ditanah yang berdekatan dengan tanah yang menjadi objek sengketa ;



- Bahwa saksi tidak pernah lihat Paul Soputan dan Erna Kodoati pernah tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi orang tua tergugat tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1950 ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa sejak lahir ;
- Bahwa saksi tidak tahu warisan tanah atau rumah milik dari Paul Soputan dan Erna Kodoati sudah diwariskan kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi jumlah anak dari Jacob Soputan ada 7 (tujuh) orang anak dan semuanya pernah tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana orang tua tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa, apakah dibeli atau dapat dari warisan ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati sudah meninggal didekat tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati ada punya tanah selain dari tanah yang ada didekat tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu warisan tanah atau rumah milik dari Paul Soputan dan Erna Kodoati sudah diwariskan kepada anak-anaknya akan tetapi tidak semua dimana Jacob Soputan dan Frans Soputan dapat kebun sawah sedangkan Lisbeth Soputan dapat tanah ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati tidak pernah tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa saat itu orang tua tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang tua tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat maupun Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **MARKUS TANOD** :

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

hal 21 dari 30



- Bahwa setahu saksi masalah antara para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kintal ;
- Bahwa setahu saksi letak tanah tersebut terletak di di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa luasnya kurang lebih 600 M2 sedangkan batas-batas sebelah utara dahulu berbatasan dengan Keluarga hendrik Soputan sekarang dengan Sutan Raja, sebelah timur dahulu berbatasan dengan Keluarga Enoch – Nangoi sekarang dengan Keluarga Mantir, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat dahulu berbatasan dengan Keluarga Non Jewet sekarang dengan Keluarga Pandean ;
- Bahwa setahu saksi ditanah yang menjadi objek sengketa ada bangunan sebanyak tiga buah yaitu bangunan berupa warung/kios dan rumah tinggal yang dibangun oleh tergugat dan bangunan bengkel ;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menguasai dan menduduki tanah kintal yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1955 orang tua Tergugat yaitu Jacob Soputan kemudian setelah orang tua tergugat meninggal sampai dengan sekarang ini Keluarga Katopo – Soputan (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang tua tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi nama dari orang tua Jacob Soputan adalah Paul Soputan dan Erna Kodoati ;
- Bahwa setahu saksi jumlah anak dari Paul Soputan dan Erna Kodoati ada 4 (empat) orang yaitu Yakob Soputan (ayah Tergugat), Hendrik Soputan, Frans Soputan (ayah Penggugat I) dan Lisbeth Soputan (Ibu dari Penggugat II) ;
- Bahwa sejak tahun 1955 Paul Soputan dan Erna Kodoati tinggal ditanah yang berdekatan dengan tanah yang menjadi objek sengketa jaraknya sekitar beda dua rumah/tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah tinggal bersama dengan Paul Soputan dan Erna Kodoati ;



- Bahwa saksi tidak tahu dari mana orang tua tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa, apakah dibeli atau dapat dari warisan ;
- Bahwa benar saksi tinggal didekat tanah yang menjadi objek sengketa dibagian utara (belakang) jaraknya sekitar 30 meter ;
- Bahwa saksi tahu warisan tanah atau rumah milik dari Paul Soputan dan Erna Kodoati sudah diwariskan kepada anak-anaknya akan tetapi tidak semua dimana Jacob Soputan dapat sebidang tanah di Kuala Tondano, Frans Soputan dapat tanah kebun di Tousawang (Maumbi) sedangkan Lisbeth Soputan dapat tanah dan rumah di Maumbi ;
- Bahwa setahu saksi orang tua tergugat sudah meninggal ditanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati tidak pernah tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Paul Soputan dan Erna Kodoati ada yang masih hidup yaitu Lisbeth Soputan ibu dari Penggugat II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat maupun Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. **Saksi FRETS R. PELENGKAHU :**

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi masalah antara para Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kintal ;
- Bahwa setahu saksi letak tanah tersebut terletak di di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih 665 M2 sedangkan batas-batas sebelah utara dahulu berbatasan dengan Keluarga Hendrik Soputan sekarang dengan Sutan Raja, sebelah timur dahulu berbatasan dengan Keluarga Enoch – Nangoi sekarang dengan Keluarga Boce Enoch Mantir, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat dahulu berbatasan dengan Keluarga bapak Salim sekarang tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi ditanah yang menjadi objek sengketa ada bangunan sebanyak tiga buah yaitu bangunan berupa warung/kios dan rumah tinggal

hal 23 dari 30



yang dibangun oleh tergugat (Keluarga Katopo Soputan) dan bangunan bengkel ;

- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menguasai dan menduduki tanah kintal yang menjadi objek sengketa dahulu Jacob Soputan – Raming yang merupakan orang tua Tergugat kemudian setelah orang tua tergugat meninggal sampai dengan sekarang ini Keluarga Katopo – Soputan (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu karena semenjak saksi berumur 18 tahun saksi bertetangga dengan orang tua tergugat disebelah timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang tua tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi nama dari orang tua Jacob Soputan adalah Paul Soputan dan Erna Kodoati ;
- Bahwa setahu saksi jumlah anak dari Paul Soputan dan Erna Kodoati ada 4 (empat) orang yaitu Yakob Soputan (ayah Tergugat), Hendrik Soputan (ayah dari Welly Soputan), Frans Soputan (ayah Penggugat I) dan Lisbeth Soputan (Ibu dari Penggugat II) ;
- Bahwa setahu saksi jumlah anak dari Jacob Soputan 6 (enam) orang dimana yang masih hidup adalah Tergugat, Bety Soputan dan Catrin Soputan ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati tinggal ditanah yang berdekatan dengan tanah yang menjadi objek sengketa disebelah timur jaraknya sekitar beda dua rumah/tanah ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati tidak pernah tinggal ditanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Paul Soputan dan Erna Kodoati ada punya tanah selain dari tanah yang ada didekat tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bawa warisan tanah atau rumah milik dari Paul Soputan dan Erna Kodoati sudah diwariskan kepada anak-anaknya, akan tetapi sewaktu saksi masih menjadi perangkat Desa Maumbi tahun 1983, pernah ada surat masuk sebagai arsip didesa yang isinya tentang surat pembagian warisan untuk anak-anak dari Paul Soputan dan Erna Kodoati tahun 1979 ;



- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak masuk dalam surat pembagian warisan diatas ;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa atas permintaan Keluarga Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi orang-orang yang berbatasan dengan tanah yang diukur ada hadir saat itu salah satu diantaranya Keluarga Lengkong – Enoch batas sebelah timur ;
- Bahwa benar gambar tanah dan batas-batas sesuai dengan bukti surat T-4 pada saat saksi melakukan pengukuran, dan yang gambar tanah adalah saksi sendiri ;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak tanah yang menjadi objek sengketa orang tua tergugat kemudian dilanjutkan oleh tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dalam surat pengukuran saat itu, yang tanda tangan setahu saksi adalah Kepala Desa Paulus Kalengkongan dan Sekretaris Desa John Damapoli ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Maumbi sejak tahun 1955 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat maupun Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang ditempat) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2014, yang untuk mempersingkat uraian tidak akan dimasukkan dalam putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu ditujukan kepada hal-hal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada akhirnya mohon putusan ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan pada pokoknya, yaitu :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat ;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah keliru dan mengada-ngada ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagaimana tercantum dalam repliknya tertanggal 2 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut bukanlah merupakan eksepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 R.Bg dan Pasal 160 R.Bg akan tetapi eksepsi yang diatur berdasarkan Pasal 162 R.Bg, dimana untuk penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dan eksepsi kedua dari Tergugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim merupakan materi yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam acara pembuktian pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi mengenai hal tersebut haruslah ditolak ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan Provisi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat agar menghentikan setiap usaha atau menempati atau mengelola tanah In Casu, sampai memperoleh hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi Para Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya ;



Menimbang, bahwa mengenai putusan provisi telah diatur dalam Pasal 191 R.Bg yaitu putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir, dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan kegiatan, misalnya melarang meneruskan kegiatan dengan ancaman hukuman membayar uang paksa ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Provisi yang diajukan Para Penggugat tersebut diatas untuk mengabulkan tuntutan tersebut perlu dibuktikan apakah tindakan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah berdasar hukum ?, demikian juga apakah beralasan hukum Para Penggugat mengajukan tuntutan Provisi tersebut ?. Hal ini perlu dibuktikan sehingga telah menyangkut pokok perkara sehingga harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat mendalilkan sesuai denganuntutannya yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Paul Soputan alm dan Erna Kodoati alm, memiliki harta warisan milik pasini beberapa bidang tanah/kintal, rumah, kebun kelapa, kebun sawah, dan kebun ladang, yang semuanya berlokasi didesa Maumbi Kecamatan Kalawat/Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara ;
2. Bahwa Paul Soputan alm dan Erna Kodoati alm, mempunyai beberapa orang anak yaitu :
 - a. Yakob Soputan,
 - b. Hendrik Soputan,
 - c. Frans Soputan,
 - d. Lisbeth Soputan ;
3. Bahwa setelah Paul Soputan meninggal tahun 1977 dan tanggal 14 Juni 1979, para ahli waris telah mengadakan musyawarah dengan persetujuan untuk membagi harta pasini dari warisan orang tua alm Paul Soputan dan Erna Kodoati di hadapan Pemerintah Desa Maumbi/Kepala Jaga ;
4. Bahwa surat pembagian tanggal 14 Juni 1979, atas kesepakatan bersama anak-anak dan Ibu/Erna Kodoati yaitu sebagai berikut :
 - Jakob Soputan Alm diwakilkan oleh Ilbert Soputan (Anak),
 - Hendrik Soputan,
 - Frans Soputan,

hal 27 dari 30



- Lisbeth Soputan dan
- Erna Kodoati/Ibu ;

Saat itu, telah dipisahkan sebidang / tanah kintal dengan ukuran :

Lebar : 12 meter x panjang : 57 meter, dengan luas 684 meter².

Yang berlokasi di Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Sutan Raja,
- Sebelah Timur : Kel. Enoch-Mantiri,
- Sebelah Barat : Kel. Salim / Non Jewet,
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Manado – Bitung ;

1. Bahwa maksud dan tujuan untuk memisahkan tanah/kintal tersebut rencananya akan dijual, dan hasilnya dari penjualan tanah tersebut akan diserahkan kepada Erna Kodoati/Ibu untuk biaya hidup ;
2. Bahwa Tuhan menghendaki lain, sampai akhir hayat Erna Kodoati/Ibu meninggal dunia di tahun 1980, tanah/kintal tersebut belum terjual ;
3. Bahwa karena kami semua pewaris/ahli waris kebanyakan mencari nafkah di luar Desa Maumbi, ada yang di Jakarta, Bekasi, Surabaya, Palu, dan kota-kota lainnya bahkan sampai di AS, sehingga tanah/kintal tersebut kosong dalam hak budel 4 (empat) orang bersaudara ;
4. Bahwa, disaat itulah sdr. Santje Soputan sebagai Tergugat, anak ke 5 (lima) dari alm. Jakob Soputan, sekembalinya mereka sekeluarga dari Jakarta, menempati dan menguasai tanah tersebut. Dengan beralih tanah tersebut juga termasuk di dalam pembagian harta warisan tanggal 14 Juni 1979 sebagai warisan dari Jakob Soputan ;
5. Bahwa selanjutnya tergugat dengan cara memalsukan data-data mengurus Surat Ukur Tanah dengan memakai nama Tergugat/pribadi untuk memperoleh Surat Sertifikat ;
6. Bahwa tentunya kami sebagai pewaris/ahli waris dari Keluarga Besar Paul Soputan dan Erna Kodoati, merasa dirugikan secara material, karena tergugat dengan sengaja telah menempati serta menguasai tanah



tersebut, bahkan membangun rumah, dan tempat usaha / disewakan dan untuk kepentingan pribadi bertahun – tahun ;

7. Bahwa jelas-jelas dan nyata perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan pihak Penggugat sebagai pewaris/ahli waris tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 s/d. 4, namun pada poin 4 dan seterusnya yang menyebutkan :

Saat itu telah dipisahkan sebidang tanah kintal dengan ukuran lebar : 12 meter x panjang : 57 meter, dengan luas 684 meter². Yang berlokasi di Desa Maumbi I Kec.

Kalawat Kab. Minahasa Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Perumahan Sutan Raja
- Sebelah Timur : Kel. Enoch – Mantiri
- Sebelah Barat : Kel. Salim / Non Jewet
- Sebelah Selatan : Jl. Raya Manado – Bitung

Ini merupakan karangan kebohongan belaka yang sama sekali tidak berdasar. Dalam Surat Pembagian Tanggal 14 Juni 1979 sama sekali tidak menyinggung atau tidak ada kalimat seperti itu. Jika ada Surat Keterangan lain dari Penggugat yang menyebutkan hal diatas, yang berbeda dengan Surat Pembagian Tanggal 14 Juni 1979 yang tergugat lampirkan, itu berarti Penggugat telah memalsukan surat, dan melakukan serangkaian kalimat bohong dipersidangan dan dengan demikian merupakan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah seperti tersebut dalam keterangan diatas ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-12 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah seperti tersebut dalam keterangan diatas ;

hal 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan kebenaran mengenai objek sengketa, maka Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Juli 2014, dihadapan para pihak yang berperkara telah diadakan tanya jawab dan mengenai objek sengketa telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat disimpulkan adalah mengenai :

- Bahwa Paul Soputan alm dan Erna Kodoati alm, memiliki harta warisan milik pasini beberapa bidang tanah/kintal, rumah, kebun kelapa, kebun sawah, dan kebun ladang, yang semuanya berlokasi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat/Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa Paul Soputan alm dan Erna Kodoati alm, mempunyai beberapa orang anak yaitu :
 - a. Yakob Soputan,
 - b. Hendrik Soputan,
 - c. Frans Soputan,
 - d. Lisbeth Soputan ;
- Bahwa setelah Paul Soputan meninggal tahun 1977 dan tanggal 14 Juni 1979, para ahli waris telah mengadakan musyawarah dengan persetujuan untuk membagi harta pasini dari warisan orang tua alm Paul Soputan dan Erna Kodoati di hadapan Pemerintah Desa Maumbi/Kepala Jaga ;
- Bahwa surat pembagian tanggal 14 Juni 1979, atas kesepakatan bersama anak-anak dan Ibu/Erna Kodoati yaitu sebagai berikut :
 - Jakob Soputan Alm diwakilkan oleh Ilbert Soputan (Anak),
 - Hendrik Soputan,
 - Frans Soputan,
 - Lisbeth Soputan dan
 - Erna Kodoati/Ibu ;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat yang tidak disangkal tersebut merupakan dalil yang dapat ditetapkan sebagai hal yang berada diluar perselisihan dan dengan demikian dapat ditetapkan sebagai benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti apa yang didalilkan oleh masing-masing pihak, yang menjadi pokok perselisihan antara pihak adalah apakah benar tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah merupakan tanah milik budel atau harta warisan keluarga alm. Paul Soputan dan Erna Kodoati yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat wajib lebih dahulu membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Surat Pembahagian tertanggal 14 Juni 1979, dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Jacob Soputan, Hendrik Soputan, Frans Soputan, Liesbeth Soputan dan Erna W. Kodoati telah bermusyawarah dan bersetuju untuk membagi harta milik pasini Paul F. D. Soputan sebagaimana yang tercantum dalam huruf a s/d d bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P--6 yang berupa Surat surat kuasa, dapat disimpulkan bahwa Agustina Anni Soputan anak ke-2 dari alm. Hendrik Soputan, Novi Dien, Nontje Siwi, Pitoy Enoch Feri Enoch, Lexi Kaunang masing-masing kakak beradik ahli waris dari Lisbeth Soputan, Neltje Soputan, Maxi Soputan, Yetty Soputan, Lexi Soputan masing-masing kakak beradik dari almarhum Frans Soputan, kesemuanya masing-masing memberi kuasa kepada Butje Enoch dan Johny Soputan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Surat Keberatan/Pencegahan Pengukuran Tanah, dapat disimpulkan bahwa oleh Lisbet Soputan dan Agustin Rimpoporok telah dilakukan keberatan dan pencegahan penguasaan tanah/budel dan pengukuran sepihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Surat Keterangan tertanggal 02 Mei 2013, menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Sdr. Santje Soputan (Kel. Katopo-Soputan) adalah milik pasini Paul Soputan dan Erna Kodoati (sudah meninggal) dan merupakan hak budel yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang juga sama dengan T-1 yang diajukan oleh Tergugat dan juga tidak dibantah oleh Tergugat didalam jawabannya, Majelis berpendapat bahwa mengenai Surat Pembahagian tanggal 14 Juni 1979 (bukti P-1, T-1) adalah sah menurut hukum sehingga petitum poin 2 dari gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dimana Lisbeth Soputan, Agustin Rimporok, Nicholas Enoch, Lodewick F. Katopo, Frets Rimporok dan L. Rotinsulu menerangkan tanah sengketa milik pasini Paul Soputan dan Erna Kodoati (sudah meninggal) dan merupakan hak budel yang belum dibagi waris, namun Lisbeth Soputan dan Agustin Rimporok adalah merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm. Paul Soputan dan Erna Kodoati yang merupakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka keterangan yang diberikan di surat keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan, sedangkan keterangan Nicholas Enoch, Lodewick F. Katopo, Frets Rimporok dan L. Rotinsulu tersebut oleh karena yang memberikan keterangan tersebut tidak dihadirkan dimuka persidangan maka keterangannya tersebut hanya pernyataan sepihak saja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat P-5 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa bukti surat tersebut tersebut hanya berupa surat keterangan yang bersifat sepihak saja dan tidak mengikat kepada pihak ketiga atau pihak lain atau hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya dibawah sumpah di pengadilan (putusan MARI No.3428K/PDT/1985/tanggal 5 Februari 1990) ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Ferdinand Kodoati, saksi Welmina Mamentu, Bastian Wewengkang dan saksi Lodiwijk Kodoati yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Paul Soputan dan Erna Kodoati, akan tetapi para saksi tidak tahu alasan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat tersebut dan juga keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan mengenai bahwa tanah obyek sengketa ini belum dilakukan pembagian antara ahli warisnya dan hanya menerangkan bahwa tanah sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang menjadi alasan mengapa sampai Tergugat menguasai obyek tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti-bukti surat tersebut diatas juga keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ferdinand Kodoati, saksi Welmina Mamentu, Bastian Wewengkang dan saksi Lodiwijk Kodoati, Majelis berpendapat tidak ada yang bisa membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh



Tergugat tersebut adalah merupakan tanah milik budel atau harta warisan keluarga alm. Paul Soputan dan Erna Kodoati yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, oleh karena petitum poin 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas maka alasan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat dengan sengaja ingin menguasai tanah yang bukan miliknya adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat di pidana/ KUHP Pasal 372 sebagaimana petitum poin 5 dalam gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 4, 6, 7 dan 8 juga haruslah ditolak karena antara yang satu dengan lainnya saling berhubungan, dan mengenai bukti selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lain, terutama bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan dilain pihak Tergugat, maka Majelis berpendapat pihak Para Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran gugatannya untuk sebagian, dan sesuai dengan rasa keadilan gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat : hukum yang berlaku dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan serta aturan-aturan hukum lain yang masih berlaku ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Surat Pembahagian tanggal 14 Juni 1979 sah menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

hal 33 dari 30



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, oleh kami : **NENDI RUSNENDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARNI M THALIB, SH.MH.**, dan **CHRISTYANE P. KAURONG, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN tanggal 22 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **NENDI RUSNENDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARNI M THALIB, SH.MH.**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DENNY D. TULENAN, SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

1. **ARNI M. THALIB, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,

NENDI RUSNENDI, SH.

2. **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

DENNY D. TULENAN, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
2. PNBP : Rp. 30.000,-
3. Biaya proses : Rp. 50.000,-
4. Biaya jalan PS : Rp. 875.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-



6. Materai Putusan : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 1. 256.000,-

=====

(satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).